STANDAR NASIONAL INDONESIA

SNI 06 - 1540 - 1989

UDC. 621.822-036.4:629.113

# KARET BANTALAN MESIN KENDARAAN BERMOTOR

DEWAN STANDARDISASI NASIONAL - DSN

Berdasarkan usulan dari Departemen Perindustrian
standar ini disetujui oleh Dewan Standardisasi Nasional - DSN
menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nomor :
**SNI 06 – 1540 – 1989**

## DAFTAR ISI

# KARET BANTALAN MESIN KENDARAAN BERMOTOR

## 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, cara pengemasan dan syarat penandaan karet bantalan mesin kendaraan bermotor.

## 2. DEFINISI

Karet bantalan mesin kendaraan bermotor adalah karet vulkanisat yang berbentuk dan berukuran tertentu yang dipasang pada mesin, berfungsi sebagai penguat dan penahan getaran.

## 3. SYARAT MUTU

Syarat mutu karet bantalan mesin kendaraan bermotor tertera dalam tabel berikut.

**Tabel**
**Syarat mutu karet bantalan mesin kendaraan bermotor**

| Nomor | Uraian | Satuan | Persyaratan |
|---|---|---|---|
| 1. | Tegangan putus | k/mm2 | minimum 10 |
| 2. | Perpanjangan putus, % | — | minimum 250 |
| 3. | Kekerasan | Shore A | 60 ± 5 |
| 4. | Pampatan tetap, % | — | minimum 10 |
| 5. | Pengusangan pada suhu 70° C selama 7 x 24 jam | | |
| | – Tegangan putus | N/mm2 | minimum 8 |
| | – Perpanjangan putus, % | — | minimum 200 |
| 6. | Pengembangan : | | |
| | – Perubahan berat, % | — | minimum 10 |
| | – Perubahan volume, % | — | minimum 15 |

## 4. CARA PENGAMBILAN CONTOH

Contoh diambil secara acak sebanyak sebagai berikut :

Untuk produksi
- kurang dari 100 buah diambil 5 buah
- 101 s/d 500 buah diambil 10 buah
- 501 s/d 1000 buah diambil 15 buah
- lebih dari 1000 buah diambil 20 buah

## 5. CARA UJI

### 5.1 Tegangan putus

Cara uji tegangan putus sesuai dengan SNI 19–1144–1989, *Cara Uji Paking Karet.*

### 5.2 Perpanjangan putus

Cara uji kekerasan sesuai dengan SNI 19–1144–1989.

5.3 Kekerasan
Cara uji kekerasan sesuai dengan SNI 19–1144–1989.

5.4 Pampatan tetap
Cara uji pampatan tetap sesuai dengan SNI 19–1144–1989.

5.5 Pengusangan
Cara uji pengusangan sesuai dengan SNI 19–1144–1989.

5.6 Pengembangan
Cara uji pengembangan sesuai dengan SNI 19–1144–1989.

## 6. SYARAT LULUS UJI

Produk dinyatakan lulus uji bila memenuhi persyaratan pada butir 3.

## 7. CARA PENGEMASAN

Karet bantalan mesin kendaraan bermotor dikemas dalam kemasan sedemikian rupa, sehingga aman selama transportasi dan penyimpanan.

## 8. SYARAT PENANDAAN

8.1 Setiap karet bantalan mesin kendaraan bermotor yang diperdagangkan harus dicantumkan :

a) Kode barang
b) Merek produsen

8.2 Setiap kemasan harus dicantumkan :

a) Tahun dan kode produksi
b) Jumlah dan berat barang
c) Nama dagang
d) Buatan Indonesia.